



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdenganTergugattinggal dirumah kontrakan di [REDACTED], Kota Bengkulu, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bengkulu, terakhir Tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu
3. BahwaPenggugatdanTergugattelahmemiliki 1 (satu) orang anak, yaitu ;
 - 3.1. [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 23- 12-2015,
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebihkurang 1,5 Tahun, namun sejak Februari tahun 2016 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugatmemilikihubungandenganwanitalain,
 - 4.2. Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas,
 - 4.3. Tergugat pernah bilang bahwa Tergugat sudah tidak punya perasaan apapun terhadap Penggugat
5. Bahwa pada awal Februari telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan mencari nasabah D4F,dan juga sering keluar kota, padahal dia ketemuan dengan wanita lain. Kemudian pada awal april tergugat ketahuan menyimpan foto-foto mesra bersama wanita lain di Handphone Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi wanita tersebut, ternyata antara Tergugat dan wanita tersebut memang memiliki hubungan. Sedangkan ketika ditanya kepada tergugat, tergugat mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa. Tidak tahan menghadapi Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang lebih kurang selama 3 bulan dan masih ada komunikasi masalah anak
6. Bahwa. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil,
7. Bahwa, rumah tangga yang harmonis antara Pengugat dan Tergugat tidak mungkin terbina lagi dikarenakan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk berubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dengan nomor : 400/56/1007/04/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bentiring Permai, dan di Ketahui oleh Camat Muara Bangkahulu.

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 01 Agustus 2016 dan 01 Agustus 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 69/08/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati salon Amanie, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah teman saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED];

-

Bahwa Penggugat dan tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di [REDACTED] di Rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah punya wanita idaman lain dan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini;

-
Bahwa pihak keluarga telah bersaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak;

1.

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED];

-
Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di [REDACTED];

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;

-
Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini;

-
Bahwa Penggugat tidak punya pekerjaan, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat menumpang kepada orang tuanya;

-
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dengan kesimpulan tetap pada isi gugatan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 15 Maret 2014 di Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 69/08/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 1 tahun setengah setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan sudah nikah lagi secara siri, dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama tahun 2016 ;yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 281.000 ,- (dua ratus delapan puluh satu ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 190.000,-
 4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya materai Rp. 6.000,- +
- Jumlah Rp.281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2016

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sukardi, S.H.